



BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI F NOMOR 582

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG

PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* dan media sosial sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
- b. bahwa *website* resmi Pemerintah Kabupaten Samsir memerlukan sinergitas dan interoperabilitas dengan *website* subdomain Perangkat Daerah, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik, diseminasi informasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samsir tentang Pengelolaan *Website* dan Media Sosial Resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samsir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samsir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4346);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang.../

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);

MEMUTUSKAN:.... /

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. *Website* adalah kumpulan halaman yang menampilkan data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan/atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*).
5. *Website* Resmi Pemerintah Daerah adalah situs resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir yang berfungsi menyediakan dan menyajikan data dan/atau informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta data dan/atau informasi lain yang diperlukan masyarakat melalui internet.
6. Domain adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *website*, atau dengan kata lain domain *name* adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah *website* pada dunia internet.
7. Subdomain adalah bagian dari domain, yang digunakan sebagai pembagian area dari sebuah *website*.
8. Hosting adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu *website* kepada suatu perangkat keras (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat ditampilkan di *website*.
9. Interoperabilitas adalah karakteristik dari suatu produk atau sistem, yang antarmuka (*interface*) dipahami seluruhnya, untuk bekerja dengan produk/sistem lain, saat ini atau di masa depan baik dalam implementasi atau akses tanpa batasan apapun, atau kerjasama antara *website* Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan *website* www.samosirkab.go.id.
10. Basis data adalah susunan rekam data operasional lengkap dari suatu organisasi yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi.
11. Pengembangan *website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *website*, baik dari sisi konten, menu, navigasi maupun pangsa pasar.

12. Perangkat..../

12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
13. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
14. Media Sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual.
15. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pengelolaan *Website* Resmi dan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir adalah untuk mengatur penyelenggaraan *website* resmi Pemerintah Daerah sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan Pengelolaan *Website* Resmi dan Media Sosial Pemerintah Kabupaten Samosir adalah untuk menyediakan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

BAB III

Bagian Kesatu

WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Samosir adalah *website* yang dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka pemberian layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Resmi Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri dari *website* domain dan *website* subdomain.
- (3) *Website* domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alamat www.samosirkab.go.id.
- (4) Daftar alamat subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan alamat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki *website* dengan mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan *website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Bagian Kedua
WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) *Website* desa adalah *website* resmi pemerintah desa yang memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) *Website* desa menggunakan domain *desa.id* dengan alamat [www.\[namadesa\]-samosirkab.desa.id](http://www.[namadesa]-samosirkab.desa.id).
- (3) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan *website* desa agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan optimal.
- (4) Standar Pengelolaan *website* desa wajib mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan *website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEDIA SOSIAL RESMI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dapat memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat bantu (*tools*) dalam menjalankan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemberian layanan informasi publik, penyediaan sarana partisipasi publik dan sarana interaksi dengan masyarakat berupa Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten Samosir mengacu pada format berikut:
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama OPD\).samosirkab](http://www.facebook.com/(nama OPD).samosirkab).
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama OPD\).samosirkab](http://www.twitter.com/(nama OPD).samosirkab).
 - c. Instagram: [www.instagram.com/\(nama OPD\).samosirkab](http://www.instagram.com/(nama OPD).samosirkab).
 - d. YouTube : [www.youtube.com/\(nama OPD\).samosirkab](http://www.youtube.com/(nama OPD).samosirkab).
- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir mengacu pada format berikut:
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama desa\).samosirkab](http://www.facebook.com/(nama desa).samosirkab).
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama desa\).samosirkab](http://www.twitter.com/(nama desa).samosirkab).
 - c. Instagram: [www.instagram.com/\(nama desa\).samosirkab](http://www.instagram.com/(nama desa).samosirkab).
 - d. YouTube : [www.youtube.com/\(nama desa\).samosirkab](http://www.youtube.com/(nama desa).samosirkab).
- (4) Alamat media sosial resmi milik Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

BAB V KONTEN WEBSITE

Pasal 7

- (1) Konten *website* dan media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Samosir dan Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten *website* dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Untuk ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber Daya Manusia;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Data dan Informasi.
- (2) Setiap perencanaan dan/atau pembangunan *website* OPD dan *website* Pemerintah Desa harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Dinas yang membidangi Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di daerah.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus berpedoman pada standar pembangunan *website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB VII PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pembangunan *website* subdomain Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* utama.
- (2) Pembangunan *website* subdomain Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan/atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Setiap pembangunan *website* subdomain harus mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan *website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

Pasal 10.... /

Pasal 10

Untuk kepentingan pengembangan berupa perubahan maupun penambahan data dan informasi atau perubahan fitur dari *website* yang sudah terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan oleh Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan *website* dalam lingkup Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak ketiga sesuai kebutuhan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa pemberian bimbingan teknis pembuatan dan/atau pengelolaan *website* serta pemberian penghargaan terhadap *website* yang dinilai terbaik untuk memotivasi peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan *website* subdomain.

BAB VIII PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan *website* dilakukan untuk mengatur dan menerbitkan penyelenggaraan *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengendalian Teknis;
 - b. Pengendalian Konten.
- (3) Pengendalian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin a adalah pengendalian terhadap aspek teknis *website*, agar penyelenggaraan *website* dapat berjalan dengan lancar.
- (4) Pengendalian Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b adalah pengendalian terhadap aspek konten *website* untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengendalian Teknis dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dan pengendalian konten untuk *website* subdomain dilakukan oleh masing-masing pengelola *website* subdomain dan dikoordinasikan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Informasi dan Komunikasi Publik.

BAB IX
PENGELOLA WEBSITE DAN WEBSITE SUBDOMAIN

Pasal 13

- (1) *Website* utama dikelola oleh OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Struktur organisasi dan pejabat pengelola *website* utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) *Website* subdomain dikelola oleh pejabat pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan kepala OPD yang bersangkutan.
- (4) Struktur organisasi pengelola *website* subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan *website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pengelolaan *website* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan *website* desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Website domain dan subdomain selain yang menggunakan alamat www.samosirkab.go.id yang saat ini digunakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Samosir wajib menyesuaikan ke alamat www.samosirkab.go.id paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JAJAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI F NOMOR 582

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 37 TAHUN 2019
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2019
TENTANG : PENGELOLAAN WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL RESMI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

PEDOMAN STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
WEBSITE DI LINGKUNGAN KABUPATEN SAMOSIR

1. STANDARISASI WEBSITE

Standar Pembangunan dan Pengembangan *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dimaksudkan untuk ketertiban dan membentuk keseregaman *website* yang akan menjadi kekhasan dari profil Pemerintah Kabupaten Samosir, dengan maksud:

1. Memudahkan proses interoperabilitas *website* subdomain dengan *website* utama;
2. Mewujudkan prinsip “one* input for many purpose”, dimana semua laman web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *website* samosirkab.go.id;
3. Membangun ciri khas *website* Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir;
4. Memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi data dikelola secara aktif dan dinamis.

2. LAPISAN PRESENTASI

Tampilan dan Navigasi Antarmuka (interface) yang sesuai dengan standar, meliputi:

1. Desain dapat memanfaatkan fungsi *Cascading Style Sheet* (CSS), *Bootstrap*, HTML/PHP dan SQL pada keseluruhan bentuk yang ada, konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf;
2. Tampilan pada setiap halaman situs memiliki ciri khas dan struktur yang jelas berupa *header*, *menu*, halaman konten, dan *footer*;
3. *Header* menampilkan gambar representatif dan tulisan yang menyatakan identitas khas Perangkat Daerah pemilik *website*, Lambang Kabupaten Samosir, Fasilitas: peta situs, *Search*, *Home*, Kontak (Struktur pengelola *website*), dan tanggal;
4. *Footer* menampilkan pemilik situs web, alamat, *contact person* dan tahun pengembangan.

3. PENANAMAN SUBDOMAIN

Penanaman subdomain untuk *website* Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir.

4. STANDAR APLIKASI

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *website* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Profil (berisi visi dan misi dan struktur organisasi);
3. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
4. Berita (berita terbaru seputar Perangkat Daerah yang bersangkutan dan yang berhubungan);
5. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau yang berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
6. Agenda (agenda Perangkat Daerah dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran dsb);
7. Data statistik (data dari Perangkat Daerah dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik);
8. Buku Tamu (diisi oleh pengunjung situs);
9. Link terkait (link-link yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya);
10. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
11. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dapat dimintai pendapatnya);
12. *Search* (memiliki *search engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advance search*);
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi di setiap bagian tersebut);
14. Format: hari *dd*, bulan *mm*, tahun *yyyy*, pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, teks berjalan/*running text*);
15. Mampu mengirimkan e-mail kepada web administrator (*contact us*);

16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

5. PENAMBAHAN MENU

Penambahan dan/atau perubahan menu-menu standar dalam website subdomain Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas guna menunjang website induk samosirkab.go.id yang meliputi menu berita, data statis (data pembangunan) dan profil data Perangkat Daerah.

6. STRUKTUR KONTEN

Struktur menu pada setiap website subdomain Perangkat Daerah tergantung kebutuhan yang disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrator untuk pengaturan:
 - (1) Manajemen menu (*Content Management System*);
 - (2) Manajemen user;
 - (3) Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

7. PENANAMAN E-MAIL

Penanaman akun e-mail Perangkat Daerah berdasarkan nomenklatur Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Contoh penanaman akun e-mail, sebagai berikut:

Bupati (bupati@samosirkab.go.id)

Wakil Bupati (wabup@samosirkab.go.id)

Sekretaris Daerah (sekda@samosirkab.go.id)

OPD (diskominfo@samosirkab.go.id)

8. INTERAKSI MANUSIA-KOMPUTER

1. Interface menarik, responsif dan berkesan profesional agar mencerminkan Perangkat Daerah sebagai aparatur pemerintah yang diwakili oleh website subdomain Perangkat Daerah, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *website*;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem;
4. *Website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

9. TEKNOLOGI

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, baik website induk maupun website subdomain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stabil dan aman;
2. *Open source software*;
3. Tidak melanggar hak cipta;
4. Hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Samosir.

10. PENGORGANISASIAN

Struktur pengelolaan situs website induk dan website subdomain adalah, sebagai berikut:

1. Penanggung jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Administrator;
5. Operator;
6. Pembuat artikel atau jurnalis.

11. MEKANISME KERJA AKSES INTERNET

Hosting untuk *website* maupun aplikasi berbasis web yang dikelola OPD dan menggunakan hosting pihak luar, bisa dimigrasikan pada hosting yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting *website* Perangkat Daerah kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
2. Memberitahukan alamat (*Uniform Resources Locator/URL*) *website* Perangkat Daerah sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bisa mengalihkan alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain *samosirkab.go.id*;
3. Pelaksanaan unggah aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
4. Setelah unggah aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator *website* Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan tahapan uji coba operasional;
5. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi updating konten dan menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola *website* Perangkat Daerah.


BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABLAT SAGALIA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2019 NOMOR 37 SERI F NOMOR 582